

PT BRIK Quality Services



LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

Nomor

671/BRIK-VLK/IV/2016

Lampiran

Perihal

Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu

Kepada Yth.

PT Sumar Jatiluhur Prima

Jl. Panglima Sudirman 239, Nganjuk

Jawa Timur

Attn: - Bapak Anang Purwadi

Bapak Redya Mattheus

Menunjuk email PT Sumar Jatiluhur Prima tanggal 30 Desember 2015, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

- 1. PT Sumar Jatiluhur Prima memiliki Sertifikat Legalitas Kayu No. BRIK-VLK-0181, diterbitkan pada tanggal 2 Januari 2014 dan berlaku sampai dengan tanggal 1 Januari 2020.
- 2. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P. 14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 3.5), penilikan pertama dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 bulan sejak terbitnya S-LK. Dengan demikian pelaksanaan penilikan I di PT Sumar Jatiluhur Prima selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 2016.
- 3. Mengingat PT Sumar Jatiluhur Prima belum siap untuk dilaksanakan penilikan I, maka dengan ini kami nyatakan bahwa S-LK No. BRIK-VLK-0181 atas nama PT Sumar Jatiluhur Prima dibekukan terhitung tanggal 7 April 2016, dengan ketentuan apabila dalam tempo 3 (tiga) bulan sejak pembekuan ini PT Sumar Jatiluhur Prima tetap tidak bersedia dilakukan penilikan maka S-LK No. BRIK-VLK-0181 akan kami cabut.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

arta, 7 April 2016

BRIK Quality Services

LIT Zuffikar Adil Direktu

Tembusan Kepada Yth.

Direktur Utama PT BRIK Quality Services



PT BRIK Quality Services



LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

Nomor

: 1290/BRIK-VLK/VII/2016

Lampiran

.

Perihal

: Pencabutan S-LK No. BRIK-VLK-0181

Kepada Yth.

PT Sumar Jatiluhur Prima

Jl. Panglima Sudirman 239, Nganjuk, Jawa Timur

Attn: -

Bapak Anang Purwadi

Bapak Redya Mattheus

Menunjuk:

 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016.

- Surat PT BRIK Quality Services No. 671/BRIK-VLK/IV/2016 tanggal 7 April 2016.

Dengan ini disampaikan sebagai berikut:

 S-LK No. BRIK-VLK-0181 atas nama PT Sumar Jatiluhur Prima telah dibekukan pada tanggal 7 April 2016 sesuai dengan surat kami No. 671/BRIK-VLK/IV/2016 tersebut di atas.

Bahwa batas waktu yang diberikan selama 3 (tiga) bulan sejak pembekuan S-LK tanggal 7 April 2016 telah terlampaui.

- 2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, bahwa "S-LK dicabut apabila: Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa S-LK No. BRIK-VLK-0181 atas nama PT Sumar Jatiluhur Prima dicabut terhitung tanggal 11 Juli 2016.
- Kami minta agar PT Sumar Jatiluhur Prima mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0181 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 11 Juli 2016

PT BRIK Quality Services

Zulfikar Adil

Direktur

Tembusan kepada Yth. Direktur Utama PT Sumar Jatiluhur Prima